



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

210/14-07-09

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 203/Menkes/SK/III/2009**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) NASIONAL
PERAWATAN METODE KANGURU (PMK)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa saat ini Angka Kematian Bayi (AKB) khususnya Neonatal di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga diperlukan teknologi yang tepat guna serta intervensi yang efisien untuk menurunkan kematian neonatal;
 - b. bahwa Perawatan Metode Kanguru (PMK) merupakan salah satu intervensi yang dapat dilakukan dalam mengurangi kematian neonatal pada Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR);
 - c. bahwa untuk melaksanakan dan mengembangkan pelayanan Perawatan Metode Kanguru di rumah sakit, perlu diatur pemanfaatan teknologi dan intervensi yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c di atas perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Nasional Perawatan Metode Kanguru (PMK) yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Menteri Kesehatan RI.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 237/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif pada bayi di Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) NASIONAL PERAWATAN METODE KANGURU (PMK)
- Kedua** : Susunan Kelompok Kerja Nasional Perawatan Metode Kanguru (POKJA PMK) sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertugas :
1. Membantu Departemen Kesehatan dalam menyusun kebijakan, standar, pedoman dan regulasi di bidang pelayanan Perawatan Metode Kanguru serta pengembangannya dalam upaya menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Indonesia.
 2. Mempersiapkan layanan Perawatan Metode Kanguru di rumah sakit.
 3. Membantu dalam pembinaan manajemen dan teknis Perawatan Metode Kanguru.
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi ke fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan Perawatan Metode Kanguru.
 5. Menyampaikan laporan kegiatan kelompok kerja kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik secara berkala.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya POKJA PMK dapat membentuk Panitia Ad-Hoc untuk membantu tugas-tugas POKJA dengan melibatkan pihak terkait.
- Kelima** : Ketua POKJA PMK bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- Keenam** : Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 16 Maret 2009



MENTERI KESEHATAN RI,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 203/Menkes/SK/III/2009
Tanggal : 16 Maret 2009

KELOMPOK KERJA (POKJA) NASIONAL PERAWATAN METODE KANGURU (PMK)

- Pelindung** : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Penasehat** : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
- Penanggung jawab** : Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
- Ketua I** : Prof. Dr. Rulina Suradi, Sp.A (K)
- Ketua II** : Dr. Rinawati, Sp.A (K)
- Sekretaris** : Kasubdit Bina Akreditasi Sarana Kesehatan Pelayanan Medik
Spesialistik
- Anggota** :
1. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
 2. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan
 3. Direktur Bina Kesehatan Anak
 4. Direktur Bina Kesehatan Ibu
 5. Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI)
 6. Pengurus Besar Perhimpunan Obsetri Gineakologi Indonesia (PB POGI)
 7. Pengurus Pusat Perkumpulan Perinatologi Indonesia (PP PERINASIA)
 8. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI)
 9. Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PP PPNI)
 10. Prof. Dr. Gulardi Winkjosastro, Sp.OG (JNPK)
 11. Prof. Hadi Pratomo, MPH (FKM UI)
 12. Dr. Suginarti, M.Kes (Dit. Bina Yanmed Spesialistik)
 13. Dr. Bernie Endyarni, Sp.A
 14. Dr. Rosalina Dewi (RSCM)
 15. Yeni Rustina, S.Kp, PhD (RSCM)
- Sekretariat** : Subdit Bina Akreditasi Sarana Kesehatan Pelayanan Medik Spesialistik

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 16 Maret 2009



MENTERI KESEHATAN RI,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)